

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice adalah pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana pada akhir-akhir ini restorative justice ini juga dikenal sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan korban dan pelaku dan pihak lain untuk sepenuhnya sadar dan bekerjasama. Alih-alih berfokus pada penghukuman atau pemenjaraan pelaku, restorative justice berupaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan, melalui dialog dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat¹. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya.² Dalam proses ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan turut bertanggung jawab dalam memperbaiki kerugian yang timbul, sementara korban dapat berpartisipasi untuk mengemukakan perasaannya dan memperoleh rasa keadilan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan

¹ Rosalin S and Usman Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174–83, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>. hal 6

² Yana Kusnadi Srijadi and Ari Wibowo, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 19–28. hal 2

perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub system peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan.³

Dalam kasus hukum pidana di Indonesia, restorative justice semakin diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi, terutama untuk kasus-kasus ringan dan non-violence, termasuk pecandu narkoba yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Kepolisian, mulai membuka ruang bagi penerapan restorative justice sebagai langkah rehabilitatif bagi pengguna dan pecandu narkoba.⁴ Alasan pemilihannya adalah karena pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi risiko kekambuhan dan mengatasi akar permasalahan ketergantungan narkoba. Banyak anggota masyarakat berpendapat bahwa petugas penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sebaiknya tidak segera mengajukan kasus ke pengadilan jika ada opsi penyelesaian yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal ini menarik karena sifat hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sesuai dengan asas *Ultimum Remedium*

³ Hafrida Hafrida, Yulia Monita, and Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian," *Publikasi Pendidikan* 5, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.26858/publikan.v5i3.1613>. hal 5

⁴ A E Tirtakusuma, "Ancaman Laten Korupsi Dalam Kebijakan Restorative Justice (Rj)," *Jurnal Hukum Da Bisnis (Selisik)*, 2023, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/5242/2437>. hal 5-6

yang terdapat dalam hukum pidana.⁵ Indonesia Restorative justice memungkinkan pecandu untuk memperoleh perawatan dan reintegrasi sosial, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi beban penjara, mencegah ketergantungan yang lebih parah, serta membantu pemulihan hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan restoratif justice terhadap pecandu narkoba pada tahap penyidikan memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 103 memberikan kewenangan kepada penyidik, jaksa, atau hakim untuk memutuskan pecandu narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur pedoman penyidik diharapkan dapat mengurangi beban penjara, mencegah ketergantungan yang lebih parah, serta membantu pemulihan hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat.

Restorative Justice (RJ) di Indonesia memiliki dasar hukum yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan semakin mendalam seiring dengan munculnya berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung implementasinya. Penerapan prinsip RJ sejalan dengan nilai-nilai yang

⁵ Meli Indah Sari and Hafrida Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 38–53, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>. hal 5

terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat **(1)** UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum, yang memberikan landasan bagi RJ sebagai pendekatan yang memprioritaskan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Dasar hukum lebih lanjut dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meskipun mengutamakan hukuman, memberikan ruang untuk penerapan prinsip RJ dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam perkara pidana ringan yang tidak melibatkan kerugian berat bagi korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi salah satu langkah awal pengembangan RJ di Indonesia, khususnya untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian masalah di luar sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan ruang untuk penerapan RJ, dengan mengarahkan para pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, alih-alih dipidana. Penerapan RJ lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menerapkan RJ dalam perkara pidana ringan dan kasus anak, dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga

memperkuat dasar hukum RJ, dengan memberikan panduan kepada aparat kepolisian untuk menggunakan RJ dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan berat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberi kewenangan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan dasar prinsip Restorative Justice dalam perkara-perkara tertentu. Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 juga secara spesifik mengatur implementasi RJ oleh jaksa dalam penanganan perkara pidana, menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selain regulasi nasional, Indonesia juga merujuk pada beberapa konvensi internasional, seperti Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), yang mendukung penerapan RJ, terutama dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Dengan dasar hukum yang beragam ini, Restorative Justice di Indonesia terus berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman semata.

Pelaksanaan restoratif justice terhadap pecandu narkoba pada tahap penyidikan memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54, menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

sosial, sedangkan Pasal 103 memberikan kewenangan kepada penyidik, jaksa, atau hakim untuk memutuskan pecandu narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur pedoman penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Pasal 7 ayat (1) huruf i memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil tindakan lain yang dianggap perlu, termasuk penerapan pendekatan restoratif. Dukungan serupa juga diberikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Konsep ini juga didukung oleh instrumen internasional, seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs 1961), yang menekankan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah humanis untuk menangani pecandu narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengatur tentang perlunya pendekatan non-penal dengan menempatkan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi, sementara Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam kasus yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk kasus pengguna narkoba.

Penyidik memiliki peran penting dalam tahap penyidikan, terutama dalam menentukan apakah suatu kasus, termasuk kasus pecandu narkoba, dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam proses penyidikan, penyidik mengumpulkan bukti dan mengevaluasi kasus dengan tujuan memahami konteks pelanggaran, motif pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Untuk kasus pecandu narkoba, penyidik perlu mempertimbangkan status pelaku sebagai pengguna atau korban dari jaringan peredaran narkoba, bukan sebagai pengedar atau pelaku kriminal utama. Penilaian ini dilakukan dengan memeriksa riwayat penggunaan narkoba, tingkat ketergantungan, serta dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat.⁶ Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyidik dapat merekomendasikan apakah pendekatan rehabilitatif lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman pidana konvensional.

Jika kasus dianggap memenuhi kriteria untuk *restorative justice*, penyidik akan melanjutkan dengan prosedur yang mendukung proses rehabilitasi. Pendekatan yang digunakan mencakup dialog dengan pelaku, keluarga, dan pihak-pihak terkait, serta koordinasi dengan lembaga rehabilitasi. Penyidik juga bekerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk memastikan bahwa pendekatan ini sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku dan memiliki dasar yuridis yang kuat. *Restorative justice* adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan

⁶ Siga Ali Tamher, Basuki, and Tofik Yanuar Chandra, "Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 211–24. Hal 3

pelaku kejahatan dengan tujuan memperoleh keadilan bagi semua pihak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan baru.⁷ Dengan proses ini, penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pecandu menjalani pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga pendekatan ini berpotensi mengurangi dampak ketergantungan narkoba di masyarakat. Namun tidak semua pecandu narkoba dapat di restorative justice, restorative justice sendiri dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria, diantaranya ditemukan barang bukti di bawah 1 gram. Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat- alat yang di perkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”⁸

Provinsi Jambi kini memiliki beberapa fasilitas rehabilitasi yang mendukung pemulihan pecandu narkoba, terutama bagi mereka yang menjalani proses restorative justice. RS Jiwa Provinsi Jambi menjadi rujukan utama karena fasilitas medis yang lengkap dan dukungan hukum resmi, meskipun suasananya cenderung seperti rumah sakit. Bale Rehabilitasi Napza tersebar di berbagai kabupaten/kota, terintegrasi dengan Rumah Restorative Justice, menawarkan akses mudah dan dukungan pemerintah meski

⁷ Sakinah Pokhrel, *No TitleEAEH, Ayan*, vol. 15, 2024. *hal* 83

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, *hlm*.23

fasilitasnya bisa bervariasi. BNN Provinsi Jambi menyediakan layanan rehabilitasi gratis dengan pendekatan medis dan psikososial, namun kapasitas terbatas. Sementara itu, Sentra "Alyatama" Jambi fokus pada rehabilitasi sosial dengan pendekatan holistik dan ramah disabilitas, ideal untuk kasus yang tidak terlalu membutuhkan perawatan medis intensif.

Polresta Jambi menerapkan *restorative justice* dalam kasus pecandu narkoba dengan menitikberatkan pada proses rehabilitasi ketimbang pemidanaan, mengacu pada prinsip bahwa pecandu narkoba lebih memerlukan pemulihan daripada hukuman dan Polresta Jambi masih menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana, di mana beberapa kasus masih harus diproses secara pengadilan dan akhirnya hanya menghasilkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau pidana jangka pendek.⁹ Tahapan proses *restorative justice* di Polresta Jambi dimulai dari penyelidikan dan identifikasi tingkat ketergantungan pecandu, serta pertemuan awal antara penyidik dan pihak-pihak yang terkait, seperti keluarga pecandu dan pihak berwenang dalam lembaga rehabilitasi.¹⁰ Selanjutnya, penyidik melakukan asesmen mendalam mengenai kondisi sosial dan psikologis pelaku untuk menentukan apakah pendekatan ini sesuai dengan kebutuhannya. Setelah evaluasi, jika dianggap tepat, kasus tersebut diarahkan ke lembaga rehabilitasi yang memiliki kapasitas untuk menangani ketergantungan narkoba dengan

⁹ Tamara Adriani Powa, Fakultas Hukum, and Universitas Jambi, "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 3 , Tahun 2024 IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI POLRESTA JAMBI Tamara Adriani Powa Hafrida, Erwin Author's Email Correspondence : Tamaraadriani16@gmail.Com 2024 Tamara Ad" 5 (2024): 315–24. *Hal 3*

¹⁰ POWA, T. A. (2024). Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).hal 3-4

metode yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial.

Metode yang digunakan dalam penerapan restorative justice di Polresta Jambi meliputi mediasi dan dialog antara pelaku, keluarga, serta pihak-pihak berwenang untuk menciptakan kesepakatan rehabilitatif yang menguntungkan semua pihak.¹¹ Langkah-langkah spesifik, seperti bimbingan konseling dan pemantauan ketat selama proses rehabilitasi, diimplementasikan untuk memastikan pecandu mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Meskipun teori restorative justice menekankan pada dialog yang luas dan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian konflik, dalam praktiknya, prosedur di Polresta Jambi terbatas pada penyidik, keluarga, dan lembaga rehabilitasi, tanpa melibatkan korban secara langsung, karena kasus ini berfokus pada penyalahgunaan narkoba pribadi. Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip dasar restorative justice, seperti pemulihan dan tanggung jawab sosial, diterapkan, praktik ini masih berpotensi untuk ditingkatkan agar lebih selaras dengan ideal restorative justice yang lebih komprehensif dan inklusif.

Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice di Polresta Jambi sangat penting untuk memahami dinamika implementasi pendekatan ini dalam kasus pecandu narkoba. Faktor pendukung utama mencakup dukungan dari kebijakan pemerintah yang memberikan landasan hukum bagi penerapan restorative justice, serta fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk mendukung proses pemulihan

¹¹ POWA, T. A. (2024). Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi (Doctoral dissertation, Hukum Pidana). Hal 4

pelaku. Keberadaan lembaga rehabilitasi yang profesional dan berpengalaman dapat meningkatkan efektivitas program, karena mereka memiliki sumber daya dan metodologi yang tepat untuk menangani ketergantungan narkoba. Selain itu, dukungan masyarakat dan keluarga juga memainkan peranan penting dalam keberhasilan restorative justice. Jika masyarakat menerima dan mendukung pemulihan pecandu, maka reintegrasi sosial pelaku akan lebih mudah dan efektif, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kekambuhan.¹²

Di sisi lain, ada sejumlah faktor penghambat yang dapat menghalangi efektivitas penerapan restorative justice. Salah satunya adalah stigma sosial terhadap pecandu narkoba, yang seringkali menyebabkan masyarakat menjauh atau menolak untuk berpartisipasi dalam proses rehabilitasi. Stigma ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan diri pelaku dalam menjalani proses pemulihan.¹³ Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip dan prosedur restorative justice juga menjadi kendala. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai restorative justice dapat menyebabkan implementasi yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya diterapkan. Terakhir, kendala regulasi dan infrastruktur, seperti kurangnya pedoman yang jelas atau dukungan anggaran untuk program-

¹² Rachel Agatha Christi Hutabarat Syaiful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal of Business Finance and Accounting* 1, no. 36 (2024): 45–55. hal 21

¹³ M A R Daulay, "Psychological Well-Being Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Kota Medan," 2022, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18535%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18535/1/168600154> - Muhammad Alfian Ramadhan Daulay - Fulltext.pdf.

program rehabilitasi, juga dapat membatasi kemampuan Polresta Jambi dalam menerapkan pendekatan ini secara optimal. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah perbaikan dan pengembangan dapat dirumuskan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan restorative justice di masa mendatang.

Efektivitas pendekatan restorative justice dalam mengurangi perilaku adiksi dan memulihkan pecandu narkoba dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, restorative justice memberikan kesempatan bagi pecandu untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang tepat, yang mengarah pada pengurangan gejala ketergantungan. Hal ini dapat menghasilkan penurunan angka kekambuhan di awal, karena pecandu merasa dihargai dan diperhatikan, serta memiliki akses ke sumber daya yang membantu pemulihan mereka. Selain itu, kepuasan keluarga meningkat karena mereka terlibat dalam proses pemulihan, yang memungkinkan mereka untuk memahami situasi pecandu dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Dalam jangka panjang, pendekatan restorative justice dapat berdampak signifikan pada perubahan perilaku pecandu narkoba. Dengan melalui proses rehabilitasi yang berbasis pada pemulihan, pecandu dapat mengembangkan kesadaran tentang dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Perubahan ini dapat tercermin dalam peningkatan kemampuan mereka untuk mengelola stres dan tekanan sosial tanpa kembali ke penggunaan narkoba.¹⁴ Selain itu, keterlibatan

¹⁴ Ardika N U R Setiawan, "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran

keluarga dan masyarakat dalam proses restorative justice menciptakan jaringan dukungan yang berkelanjutan, yang membantu pecandu tetap terhubung dengan lingkungan sosial yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang didukung oleh pendekatan restorative justice memiliki angka kekambuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode hukum konvensional, di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman tanpa dukungan rehabilitatif. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial, yang menjadikannya pilihan yang efektif dalam menangani masalah adiksi narkoba.

Temuan penelitian ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia, yang dapat berimplikasi pada kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik. Salah satu saran utama adalah perlunya pengembangan regulasi yang mendukung penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam penanganan pecandu narkoba. Regulasi ini harus mencakup pedoman yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti dalam penerapan restorative justice, termasuk kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kasus dapat dialihkan dari proses hukum konvensional ke pendekatan rehabilitative.¹⁵ Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, para aparat penegak hukum dapat lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice

Narkoba Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kepolisian Resor Karanganyar,” 2023. *Hal 3*

¹⁵ Sudewo, F. A. (2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

dalam praktik, sehingga meningkatkan konsistensi dan efektivitas dalam menangani kasus narkoba.

Latar belakang minat dalam penelitian kasus restorative justice pada pecandu narkoba di tahap penyidikan di Polresta Jambi muncul dari keinginan untuk mengeksplorasi pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani kasus narkoba, terutama bagi pecandu yang berada di tahap penyidikan. Di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, penggunaan metode tradisional berupa pemidanaan kerap kali belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih fokus pada pemulihan dan pemulihan sosial bagi pelaku, sekaligus mengurangi angka residivisme. Dari data sementara yang diperoleh ada sebanyak 8 kasus ditahun 2023 yang terselesaikan dan 5 kasus di tahun 2024 yang sudah ditangani di Polresta Jambi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sudah padat. Polresta Jambi sebagai salah satu instansi kepolisian di tingkat kota yang menghadapi banyak kasus narkoba menjadi objek yang relevan untuk menilai efektivitas implementasi restorative justice dalam menangani kasus pecandu di tahap awal penyidikan.

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Kasus Kejahatan Narkoba di Polresta Jambi Pada Tahun 2021-2022

NO	Proses Perkara	Tahun		Jumlah
		2021	2022	
1	<i>Jumlah kasus</i>	8 112Kasus	68 Kasus	180 Kasus

2	<i>Restorative Justice</i>	1 Kasus	0 Kasus	1 Kasus
---	----------------------------	---------	---------	---------

Sumber Data: Satresnarkoba Polresta Jambi

Tabel 1.2

Daftar Jumlah Kasus Kejahatan Narkoba di Polresta Jambi Pada Tahun 2023-2025

NO	Proses Perkara	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1	<i>Jumlah kasus</i>	6 Kasus	84 Kasus	170 Kasus
2	<i>Restorative Justice</i>	8 Kasus	5 Kasus	13 Kasus

Sumber Data: Satresnarkoba Polresta Jambi

Berdasarkan Data Penanganan Kasus (SELRA) Satuan Reserse Narkoba di Polresta jambi dari bulan januari 2024 sampe dengan bulan oktober tahun 2024 terdapat 13 kasus yang dilakukan *Restorative Justice*. Namun pada nyatanya masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kasus seperti ini dilapangan. Sehingga dapat diketahui bahwa, apabila diteliti lebih jauh lagi, realitas pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan Restorative Justice di Jambi ini masih ada yang belum sepenuhnya terimplementasiseacara luas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kendala-kendala tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Restorative Justice di tingkat kepolisian terkhusus pada limpahnya kasus perlindungan perempuan dan anak di wilayah hukum Polresta Jambi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis berupaya untuk mengkaji penelitian melalui rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap pecandu narkoba pada tahap penyidikan di Polresta Jambi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan pada pecandu narkoba di Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirancang di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan restorative justice terhadap pecandu narkoba pada tahap penyidikan di Polresta Jambi.
2. Untuk Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu narkoba di tahap penyidikan di Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian pada skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan restorative justice dalam kasus narkoba di Indonesia dan penelitian ini juga dapat memberikan

masukannya bagi pengembangan teori dan konsep restorative justice di Indonesia, khususnya dalam penanganan pecandu narkoba pada tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polresta Jambi, dalam menerapkan restorative justice terhadap pecandu narkoba dan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, untuk menyusun aturan dan kebijakan yang lebih mendukung penerapan restorative justice pada kasus pecandu narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini membantu mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan yang terkait dengan penelitian. Hal ini membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan memandu penyusunan metodologi penelitian serta analisis data.

1. Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana pada akhir-akhir ini restorative justice ini juga dikenal sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan korban dan pelaku dan pihak lain untuk sepenuhnya sadar dan bekerjasama. Alih-alih berfokus pada penghukuman atau pemenjaraan pelaku, restorative

justice berupaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan, melalui dialog dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat¹⁶. Menurut Menurut Howard Zahr, Restorative Justice adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁷ Proses restorative justice melibatkan dialog dan mediasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan anggota komunitas, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi serta dampaknya. Dengan demikian, pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan.

2. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

¹⁶ S and Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum." *hal 6*

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 109

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba.¹⁸

3. Penyidikan

Penghentian Penyidikan Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan diberikan definisi sebagai berikut:

"Tindakan penyidikan adalah serangkaian langkah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan kejadian tindak pidana serta untuk mengidentifikasi pelakunya."¹⁹

Pasal 109 ayat (2) dalam Bagian Kedua KUHAP yang mengatur Penyidik Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya bukti yang memadai atau ternyata peristiwa tersebut tidak termasuk tindak pidana, atau jika penyidikan dihentikan atas pertimbangan hukum,.Penyidikan dalam sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh aparat

¹⁸ Amalia Yunia Rahmawati, "Pengertian Narkotika," no. July (2020): 1–23

¹⁹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32

penegak hukum, terutama kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.²⁰ Proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena penyidikan menentukan sejauh mana suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam tahap ini, penyidik bertugas untuk mengidentifikasi pelaku, mencari dan mengumpulkan barang bukti, serta menyusun laporan hasil penyidikan yang akan digunakan sebagai dasar untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Kegiatan penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

4. Polresta Jambi

Polresta Jambi adalah satuan polisi daerah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Sebagai lembaga penegak hukum, Polresta Jambi berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, termasuk pemeliharaan keamanan, penyidikan tindak pidana, dan pelayanan masyarakat.

F. Landasan Teori

Dasar teori atau disebut juga sebagai landasan teori merupakan gagasangagasan yang sebenarnya adalah abstraksi dari pemikiran pemikiran

²⁰ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan," TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 91–112. *hal 5*

atau kerangka referensi yang pada intinya digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh peneliti.²¹

1. Teori Restorative Justice

Teori Restorative Justice ini merupakan teori yang menjadi dasar utama dalam penelitian. Teori ini menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip Restorative Justice yang melibatkan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi. Teori Restorative Justice memberikan kerangka pemahaman tentang pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian kasus pidana dan menekankan pentingnya restorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana.²² Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada hukuman terhadap pelaku, restorative justice berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta membantu pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka. Teori ini berakar pada pemikiran bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap individu dan komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik harus melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk mencapai pemulihan yang menyeluruh.²³

Dalam prakteknya, restorative justice menekankan pada beberapa

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3 Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 125

²² M. Qomaruzzaman, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Berdasarkan Pasal 505 KUHP", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023. hal. 12

²³ Devina Anggelina, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no 1 (2024): 9191–9201. hal 5

prinsip dasar, termasuk partisipasi, tanggung jawab, dan pemulihan. Melalui proses yang inklusif, para pihak dapat berbagi perspektif, mendiskusikan dampak kejahatan, dan bersama-sama merumuskan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran dan pengertian di antara pelaku dan korban, sehingga pelaku dapat bertanggung jawab dan berkontribusi pada pemulihan korban.²⁴ Selain itu, pendekatan ini berpotensi untuk mengurangi stigma sosial terhadap pelaku, membantu mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan korban. Dengan demikian, teori restorative justice tidak hanya menawarkan alternatif dalam penanganan kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kembali kepercayaan dan harmoni dalam komunitas.

2. Teori Kriminologi

Teori kriminologi adalah rangkaian pemikiran dan prinsip yang berusaha untuk menjelaskan penyebab kejahatan dan perilaku kriminal dalam masyarakat.²⁵ Dalam kriminologi, berbagai teori dikembangkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, termasuk aspek sosial,

²⁴ Mohammad Nurul Huda, "Restorative Justice in Criminal Procedure Law in Indonesia Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," no. 15 (2023). *hal 12*

²⁵ Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, and Heni Marlina, "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 1021, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>. *hal 1*

ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Misalnya, teori-teori seperti teori strain, teori belajar sosial, dan teori kontrol sosial memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan memahami akar penyebab kejahatan, penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dapat merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif.

Selain itu, teori kriminologi juga berperan penting dalam membentuk kebijakan penegakan hukum dan pendekatan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pemahaman bahwa kejahatan dapat dipicu oleh kondisi sosial yang tidak menguntungkan, seperti kemiskinan dan ketidakadilan, dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Selain itu, teori kriminologi juga berkontribusi pada pengembangan pendekatan restoratif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, alih-alih hanya memberikan hukuman. Dengan demikian, teori kriminologi tidak hanya berfungsi untuk menganalisis dan memahami fenomena kriminal, tetapi juga memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan penanganan kejahatan yang lebih holistik dan berbasis pada bukti.

²⁶ Muhammad Putra Hababil et al., “Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat,” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>. hal 5

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan sebagai penjaga kepentingan manusia. Penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai, serta dijalankan dengan cermat. Meskipun pelaksanaannya diharapkan berjalan dengan lancar, namun tak jarang terjadi pelanggaran. Dalam situasi tersebut, penegakan hukum menjadi krusial untuk menjaga integritasnya. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga aspek yang harus senantiasa diperhatikan, yakni kepastian hukum, manfaatnya bagi masyarakat, dan keadilan.²⁷ Teori ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bagaimana hukum dibuat, diinterpretasikan, hingga diterapkan oleh aparat penegak hukum.²⁸ Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga melibatkan pendekatan pencegahan, perlindungan hak asasi manusia, serta penciptaan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga yang bertanggung jawab.

Teori penegakan hukum juga mencakup analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi penerapan hukum. Kondisi masyarakat yang kompleks seperti

²⁷ Ayu Veronica and Kabib Nawawi, "PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster," *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 45–57.

²⁸ "No Title" 9, no. 1 (2024): 65–79. Susilo, E. (2024). Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 9(1), 65-79. Hal 4

kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan korupsi, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam hal ini, pendekatan yang holistik dan interdisipliner sangat diperlukan untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam penegakan hukum. Teori ini mendorong pengembangan strategi yang lebih responsif dan adaptif, seperti program pelatihan untuk aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas institusi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, teori penegakan hukum berfungsi sebagai landasan bagi reformasi dan inovasi dalam sistem hukum, dengan tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penelitian merujuk pada kemampuan peneliti untuk menghasilkan gagasan, pendekatan, atau hasil baru yang belum pernah disampaikan atau ditemukan sebelumnya dalam literatur ilmiah atau pengetahuan umum. Keberadaan orisinalitas menjadi faktor krusial dalam menilai kualitas sebuah penelitian, sebab penelitian yang orisinal mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan (Powa, 2024)²⁹ dengan judul "Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi" dengan penelitian

²⁹ POWA, T. A. (2024). Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

tentang "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika pada Tahap Penyidikan di Polresta Jambi" terletak pada fokus dan ruang lingkup masing-masing. Penelitian tentang penghentian penyidikan lebih menitikberatkan pada kebijakan dan praktik penghentian proses hukum terhadap pelanggar, dalam hal ini pecandu narkotika, berdasarkan prinsip restorative justice, yang mencakup analisis tentang bagaimana dan kapan proses penyidikan dapat dihentikan demi mencapai keadilan yang lebih rehabilitatif. Sementara itu, penelitian tentang pelaksanaan restorative justice berfokus pada implementasi pendekatan tersebut selama tahap penyidikan, mengkaji proses mediasi dan interaksi antara pecandu dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berbagi tema restorative justice, mereka mengeksplorasi aspek yang berbeda dalam konteks penanganan kasus narkotika, yang mengarah pada temuan dan rekomendasi yang juga akan berbeda.

2. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan (Sudiharsono, 2024)³⁰ dengan judul "Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" dengan penelitian mengenai "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika pada Tahap Penyidikan di Polresta Jambi" terletak pada jenis kasus yang diteliti

³⁰ Sudiharsono, S. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Jambi)

dan konteks aplikasinya. Penelitian tentang penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas berfokus pada penerapan restorative justice dalam konteks pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kecelakaan, mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban dalam kasus-kasus tersebut, serta bagaimana peraturan perundang-undangan mendukung proses ini. Sebaliknya, penelitian tentang pecandu narkoba lebih menitikberatkan pada proses penyidikan dan rehabilitasi pelaku kejahatan narkoba, menggali implementasi restorative justice di tahap awal sistem peradilan pidana, dan bagaimana pendekatan ini dapat mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus narkoba. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian mengangkat tema restorative justice, keduanya berbeda dalam konteks dan fokus analisis, yang menghasilkan hasil dan rekomendasi yang spesifik untuk masing-masing jenis kasus.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bertipe yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris ini mengadopsi pendekatan empiris dengan tahap awal berupa pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum. Umumnya, penelitian ini menggunakan hipotesis yang akan diuji, serta memanfaatkan berbagai instrumen penelitian seperti wawancara atau

kuesioner. Analisis dalam penelitian ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Teorinya berkaitan dengan korespondensi kebenaran dan bersifat bebas nilai.³¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada Polresta Jambi, yang terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Jambi memainkan peran penting dalam penanganan kasus-kasus narkoba di wilayah tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Polresta Jambi menjadi objek studi karena implementasi *restorative justice* pada tahap penyidikan narkoba yang sedang berlangsung. Dengan latar belakang tantangan sosial dan budaya di Jambi, yang mungkin mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap narkoba, lokasi ini menawarkan peluang untuk memahami bagaimana kebijakan penegakan hukum, termasuk *restorative justice*, diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini akan mengeksplorasi interaksi antara aparat penegak hukum dan pecandu narkoba, serta upaya yang dilakukan untuk memulihkan dan reintegrasi pecandu ke dalam masyarakat, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika penegakan hukum di wilayah tersebut.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung, 2016, *hlm.* 125.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya yang asli untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini biasanya diperoleh melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Kelebihan dari data primer adalah keakuratan dan relevansinya, karena data tersebut dihasilkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti, sehingga mencerminkan kondisi aktual dan perspektif yang lebih mendalam. Dalam penelitian mengenai pelaksanaan restorative justice, data primer dapat berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, pecandu narkoba, dan masyarakat, serta hasil observasi proses mediasi yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Sedangkan untuk bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan berbagai keterangan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi dari buku-buku, literatur karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian a. Populasi dan Sampel

³² Ibid. hal. 37

Dalam penelitian ini populasi dan sampel di pilih menggunakan Teknik Purposive or Judgement Sampling atau Purposive Sampling. Adapun yang dimaksud Purposive Sampling menurut Babbie adalah teknik untuk menentukan sampel melalui pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti ataupun evaluator mengenai sampel mana yang memberikan manfaat serta dapat merepresentasikan penelitian tersebut.³³

Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yakni Pelaksanaan Penghentian penyidikan di Polresta Jambi, yaitu:

- a. Kepala Unit Reskrim Polresta Jambi
- b. Anggota di bawah Unit Pidum Polresta Jambi;
- c. Anggota penyidik BNN

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dan informasi pada penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden. Dalam penelitian tentang "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika pada Tahap Penyidikan di

³³ Dameria Sinaga, Statistik Dasar, Uki Press, Jakarta Timur, 2014 hal 13

Polresta Jambi," wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, pecandu narkoba, dan pihak- pihak terkait lainnya, seperti keluarga pecandu atau aktivis rehabilitasi. Untuk sementara penelus sudah mewawancarai bapak IPTU GIGIN GUNAWAN selaku staf di reserse narkoba polresta jambi Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman, tantangan, dan persepsi tentang implementasi restorative justice. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan responden, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan informatif.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati langsung proses atau situasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti dapat mengamati proses mediasi antara pecandu narkoba dan aparat penegak hukum, serta interaksi yang terjadi selama tahap penyidikan. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih nyata tentang dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana prinsip-prinsip restorative justice diterapkan dan bagaimana respon masyarakat terhadap pendekatan tersebut. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat aspek-aspek non-verbal yang tidak dapat diungkapkan

melalui wawancara, seperti suasana emosional dan tingkat keterlibatan semua pihak dalam proses restorative justice.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen resmi dan laporan yang berkaitan dengan restorative justice dan kasus narkoba. Dokumen yang dianalisis dapat mencakup undang-undang, peraturan, laporan kebijakan dari Polresta Jambi, serta data statistik mengenai kasus narkoba di wilayah tersebut. Dengan menganalisis dokumen, peneliti dapat memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari praktik restorative justice, serta menilai konsistensi antara dokumen tersebut dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik ini membantu memberikan konteks yang lebih luas bagi temuan penelitian dan memperkaya pemahaman tentang sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan narkoba.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data meliputi transkripsi hasil wawancara, pengorganisasian catatan observasi, dan sistematisasi informasi dari dokumen. Data yang telah diproses kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, seperti analisis tematik, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data. Dalam analisis ini, peneliti akan mencari makna dari informasi

yang diperoleh dan menghubungkannya dengan kerangka teori serta tujuan penelitian. Dengan demikian, hasil analisis data dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas, tantangan, dan keberhasilan penerapan restorative justice pada pecandu narkoba di Polresta Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini, penelitian telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini, peneliti akan menggambarkan konteks penelitian, mengapa topik ini relevan, dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik restorative justice di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

bagian ini berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Di sini, peneliti akan mengulas konsep restorative justice, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan penanganan pecandu narkoba. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat bagi penelitian yang dilakukan, serta menunjukkan gap penelitian yang ada dan bagaimana penelitian

ini berusaha untuk mengisi kekurangan tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

bagian ini menjelaskan secara rinci tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan mengapa metode yang dipilih dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan bagaimana proses pengumpulan serta analisis data akan dilakukan.

BAB IV PENUTUP

bagian ini menyajikan temuan penelitian secara sistematis, diikuti dengan analisis dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan. Di sini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta mengaitkannya dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Pembahasan bertujuan untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam terhadap hasil yang diperoleh, serta mengkaji implikasi dari temuan tersebut terhadap praktik restorative justice di Polresta Jambi.